

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2024

PER. LPSK NO. 4, BN 2024/No. 705, 7 HLM

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, sehingga perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PERPRES No. 33 Tahun 2012; PERPRES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang biasa disebut JDIH LPSK yang meliputi pengelolaan JDIH LPSK, pemantauan, evaluasi, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN

:

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Oktober 2024.